



P U T U S A N

Nomor 1844/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:

Rahmat Sanjaya, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum & HAM “ Rahmat Sanjaya, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Paccerrakang, Komp. Perumahan Pesona Daya Asri Blok A/9 Makassar, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 11 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1844/Pdt.G/2014/PA.Mks. pada tanggal 11 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1844/Pdt.G/2014/PA Mks



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 bertepatan tanggal 01 Rajab 1433 H, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/107/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012.
2. Bahwa sejak pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat ditanggung sepenuhnya oleh orang tua penggugat.
3. Bahwa hanya berselang beberapa bulan setelah dilangsungkannya pernikahan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai retak, tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan paham/pertengkaran mulut/cekcok, yang disebabkan kelakuan tergugat yang tidak selayaknya seperti orang yang sudah berumah tangga, yaitu sering pergi keluar rumah tanpa jelas kemana perginya dan nanti pulang rata-rata jam 02.00 menjelang subuh.
4. Bahwa keadaan tersebut berlangsung terus sampai kelahiran anak penggugat dengan tergugat yang diberi nama Nur Raihanatul Jannah, perempuan lahir pada tanggal 4 September 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 1723/IST/CS/2012.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah dikontrakkan rumah oleh orang tua penggugat dengan harapan supaya tergugat dengan penggugat memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab membina rumah tangga secara mandiri, namun selama kurang lebih 1 tahun tinggal bersama di rumah kontrakan, ternyata tergugat tidak ada perubahan dari perbuatannya yaitu pergi pagi hari dating menjelang subuh, membuat rumah tangga penggugat dan tergugat semakin renggang, tidak harmonis dan terjadi percekocokan dan perselisihan yang tidak ada habisnya, dan belakangan ini ternyata tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



6. Bahwa belakangan tergugat semakin kelakuan tidak wajar, yakni sering berkirim sms kepada orang tua penggugat dengan kata-kata tidak sopan sehingga membuat hubungan penggugat dan tergugat semakin buruk dan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin tidak layak dipertahankan.
7. Bahwa kelakuan tergugat tambah menjadi-jadi yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat semakin retak dan sulit dimaafkan karena ternyata telah 2 (dua) kali membuat ulah yakni menculik anak penggugat/tanpa sepengetahuan penggugat, dibawa entah kemana sampai 10 hari sehingga membuat penggugat semakin sakit hati dan bahkan sangat sakit hati karena perbuatan tergugat yang tidak berprikemanusiaan yang merampas dan memisahkan anak yang masih bayi dan menyusui, kejadian ini adalah pertama pada tanggal 23 Juli 2014 dan selama sepuluh hari lamanya, perbuatan tergugat tersebut adalah sangat tercela karena menculik dan menyiksa anak bayi yang masih menyusui sama ibu yaitu penggugat.
8. Bahwa orang tua penggugat telah berupaya mencari jalan keluar guna mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil tergugat tetap tidak ada perubahan, bahkan sering bersikap tidak sopan dan mengata-ngatai orang tua penggugat.
9. Bahwa ternyata tergugat mengulangi lagi ulah yang kedua kalinya yaitu menculik anak sendiri yang masih bayi dan menyusui dan membawa lari entah kemana, sehingga penggugat sangat benci terhadap kelakuan penggugat tersebut.
10. Bahwa rangkaian perbuatan tergugat tersebut membuat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena telah menyalahi tujuan perkawinan sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
11. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang bernama Nur Raihanatul Jannah, perempuan umur lahir tanggal 4 September 2012, dan masih umur bayi, sehingga penggugat yang sepantasnya memelihara anak tersebut, dan mohon kepada pengadilan agar



menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan sebagai ibu kandung dan kepada tergugat agar dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada anaknya tersebut melalui penggugat sesuai kemampuannya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Ade Nurhasmayanti Muslim binti Ummus Hamzah dengan tergugat Sutrisno bin Mas'ud Samsuddin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 612/107/V/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang masih balita bernama Nur Raihanatul Jannah, tetap berada dibawah asuhan/pemeliharaan/kekuasaan penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut sudah dewasa.
5. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah / biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut melalui penggugat selaku ibu kandungnya sesuai kemampuan tergugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang/KUA tempat pelaksanaan Pencatatan Pernikahan penggugat dan tergugat.
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014, tanggal 25 Nopember 2014, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya yaitu penggugat mencabut dalil pada posita ke 11 dan petitum poin ke 5 yaitu menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak terhadap anaknya bernama Nur Raihanatul Jannah.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/107/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17232/IST/CS/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain itu penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :



Saksi pertama:

SAKSI, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tanggal 22 Mei 2012, di Makassar.
- Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pinrang 7 Perumahan Bumi Sudiang Permai Blok F No. 126, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa setelah beberapa bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat yang berkelakuan tidak selayaknya, yakni sering keluar rumah tanpa jelas kemana perginya dan biasa pulang sampai subuh.
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihannya tersebut yaitu dengan masalah kelakuan tergugat yang tidak wajar, suka keluar malam dan larut malam baru pulang bahkan sampai subuh entah kemana perginya, dan selain itu tergugat telah 2 kali menculik bayinya sendiri yang masih dibawah umur.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.



- Bahwa saksi tidak dapat lagi mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak karena penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 43 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tanggal 22 Mei 2012, di Makassar.
 - Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun dan bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Jalan Pinrang 7 Perumahan Bumi Sudiang Permai Blok F No. 126, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah beberapa bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat yang berkelakuan tidak selayaknya, yakni sering keluar rumah tanpa jelas kemana perginya dan biasa pulang sampai subuh.
 - Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihannya tersebut yaitu dengan masalah kelakuan tergugat yang tidak wajar, suka keluar malam dan larut malam baru pulang bahkan sampai subuh entah kemana perginya, dan selain itu tergugat telah 2 kali menculik bayinya sendiri yang masih dibawah umur.

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1844/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.
- Bahwa saksi tidak dapat lagi mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak karena penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana disebabkan dengan masalah tergugat yang sering berkelakuan tidak selayaknya sebagai suami, yaitu sering pergi meninggalkan penggugat yaitu pergi di waktu pagi dan pulanginya sampai jam 2 malam atau di waktu subuh, dan selain itu tergugat mempunyai sifat yang tidak bisa ditolerir yaitu telah 2 kali menculik anak bayinya yang berumur kurang lebih 2 tahun, dibawah anak tersebut dalam keadaan menyusui, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan tergugat dan sejak bulan Juli 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama. Dan oleh karena penggugat dan tergugat mempunyai anak yang masih dibawah umur yaitu lahir pada tanggal 22 September 2012, maka penggugat memohon agar Pengadilan Agama Makassar menetapkan penggugat berhak untuk memelihara/mengasuh anak tersebut sampai



dewasa, dan kepada tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan kemudian oleh majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati penggugat dimuka sidang, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut maka oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, penggugat mencabut dalil gugatannya pada posita poin ke 11 dan petitum poin ke 5 tentang hal itu yaitu agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tergugat bernama Nur Raihanatul Jannah, umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut perkaranya pada posita poin kesebelas dan petitum poin ke 5, maka untuk perkara ini tidak lagi dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/107/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan panakkukang, Kota Makassar, sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karena itu penggugat berdasar hukum mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014, dan tanggal 25 Nopember 2014, ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 atau hingga sekarang telah mencapai 4 bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI**, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat penggugat yaitu saksi pertama adalah ayah kandung dan saksi kedua adalah ibu kandung penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Juli 2014, karena kedua pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan masalah kelakuan tergugat yang tidak selayaknya sebagai suami penggugat.
2. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan secara berturut-turut.
3. Penggugat dan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nur Raihanatul Jannah berumur kurang lebih 2 tahun.

Adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, maka hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, tergugat tidak memperdulikan lagi hubungannya sebagai suami sah penggugat.

Menimbang, bahwa, para saksi sebagai keluarga dekat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan membina rumah tangga dan memilih bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah dalam hal ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, maka suatu pertanda tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, sehingga keduanya saling meninggalkan kewajibannya oleh karena itu kedua pihak dianggap telah bertengkar terus menerus dan selama



pisah tempat tinggal tidak ada usahanya untuk kembali hidup rukun atau setidaknya telah diupayakan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi hal itu tidak berhasil, sehingga dengan keadaan penggugat dan tergugat seperti tersebut menurut majelis hakim telah terbukti rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipertahankan oleh kedua pihak.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut yaitu selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka majelis hakim berpendapat dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian lebih bermanfaat untuk diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga tersebut telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka untuk kepentingan administrasi tentang pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nur Raihanatul Jannah binti Sutrisno yang berumur kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai akibat perceraian, maka anak penggugat bernama Nur Raihanatul Jannah yang kini masih umur kurang lebih 2 tahun, adalah hak pemeliharaan jatuh kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,



paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menetapkan anak bernama Nur Raihanatul Jannah binti Sutrisno berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **kuasa penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 210.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin